


Jumlah mitra dampingan (ODDP, Caregiver, Kader)



Pilar Pengorganisasian Kelompok

- 15 Kelompok Usaha Bersama
- 21 Kelompok Self Help Group (SHG)
- 11 Organisasi Penyandang Disabilitas terlibat dalam Kesehatan Jiwa Masyarakat

Pilar Mitra Pemangku kepentingan

- 7 Puskesmas memiliki rencana kontijensi kebencanaan
- 21 Pemerintah Kalurahan telah mengalokasikan dana desa untuk penyediaan layanan kesehatan jiwa masyarakat dan rehabsos
- 47 Orang Staf Pemerintah ditingkat Kabupaten dan Provinsi punya pengetahuan dan kesadaran tentang hak-hak Orang dengan Disabilitas Psikososial dan kesehatan jiwa masyarakat
- 6 Kecamatan sudah terbentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat
- 52 Pemangku kepentingan berkomitmen promosi kesehatan jiwa masyarakat

Produk Pengetahuan

- 9 Buku Panduan
- 3 Policy Brief



CEPLERY

Community Empowerment for Psychosocial Health, Livelihood and Emergency Resilience in Yogyakarta



Proyek CEPLERY dimulai sejak tahun 2016 dan dilaksanakan selama empat tahun di tiga kabupaten (Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul). Tujuan utama proyek adalah untuk membantu **Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODDP)** dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dan memastikan mereka dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Proyek ini dilatarbelakangi oleh tingginya stigma yang diterima oleh ODDP di masyarakat, serta kebutuhan untuk mengatasi sikap dan pandangan negatif terkait orang dengan disabilitas dan masalah kesehatan jiwa. Selain itu, ODDP juga membutuhkan pengetahuan lebih dalam mengelola kesehatan jiwa dan disabilitas mereka. Ditemukan juga hambatan sistemik, seperti kurangnya akses ke layanan kesehatan jiwa di tingkat pelayanan kesehatan primer dan mekanisme rujukan yang lemah. Lebih lanjut, koordinasi antara pemangku kepentingan untuk mempromosikan kualitas perawatan juga diperlukan.

Pada fase ke 2, mulai Januari 2022 hingga Desember 2024, intervensi proyek diperluas ke tiga kecamatan tambahan (Seyegan, Pengasih, dan Playen), sementara lokasi-lokasi yang sebelumnya telah dibantu (kecamatan Godean, Temon, dan Wonosari) terus mendapatkan dukungan untuk memperkuat intervensi menuju pendekatan holistik dan berbasis hak dalam pelaksanaan rehabilitasi berbasis masyarakat untuk kesehatan jiwa.

WILAYAH KERJA:



Komponen utama proyek ini meliputi:



Mewujudkan model rehabilitasi psikososial dan kesehatan jiwa masyarakat yang terintegrasi di tiga kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung Orang dengan Disabilitas Psikososial dan Caregiver dalam memperoleh layanan dan dukungan yang diperlukan.

Bersama keluarga, memberikan rehabilitasi psikososial untuk meningkatkan peran sosial dan ekonomi Orang dengan Disabilitas Psikososial di masyarakat.



Memperkuat pengetahuan dan komitmen pemerintah desa, kecamatan, tokoh masyarakat, Puskesmas, kader, serta pihak terkait untuk promosi kesehatan jiwa dan pemenuhan hak dasar Orang dengan Disabilitas Psikososial.

Mendukung TPKJM dan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan kebijakan yang memperkuat pelaksanaan rehabilitasi sosial dan layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat di tingkat Kabupaten.



Mendampingi penyedia layanan kesehatan untuk akses Orang dengan Disabilitas Psikososial ke layanan rehabilitasi psikososial dalam konteks bencana dan non-bencana.

Hasil dan Capaian Proyek tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa

Kalurahan



Telah ditetapkan 20 SK Kelompok Swabantu Disabilitas Psikososial.

Kabupaten



Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 56/2018 tentang penanggulangan bunuh diri.



Perbup Kulon Progo Nomor 85/2021 tentang RAD pengendalian Kesehatan jiwa.



Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 27/B/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat.



Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 212/KPTS/TIM/2022 tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kab. Gunungkidul.



Keputusan Bupati Sleman Nomor 774/ Kep. KDH/A/2022 tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kab. Sleman.

Kapanewon



Telah ditetapkan 5 SK Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat yang dikontribusikan Proyek.

Provinsi



Perda DIY Nomor 13/2022 tentang penyelenggaraan Kesehatan jiwa.



Keputusan Gubernur DIY Nomor 236/TIM/2021 tentang Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat.



Peraturan Gubernur DIY Nomor 63 tahun 2024 tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan dan Pasung, Bunuh Diri serta Rehabsos.



Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Kesehatan Jiwa Daerah Istimewa Yogyakarta.

Inovasi yang muncul dari intervensi proyek

1

Modeling Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Sosial berbasis masyarakat menjadi bagian dalam Peraturan Gubernur tentang Rehabilitasi Sosial DIY.

2

Pengorganisasian Kelompok Swabantu Disabilitas Psikososial sebagai wujud nyata Rehabilitasi Sosial berbasis masyarakat dan wadah kegiatan produktif.

3

Inovasi tools pemantauan pendampingan kondisi Orang dengan Disabilitas Psikososial dan keluarga, yang dikembangkan proyek direplikasi di seluruh Puskesmas se-Kabupaten Sleman, didokumentasikan dalam Buku Mata Hati.